

INTEGRASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM PENANGANAN BULLYING DI PONDOK PESANTREN AL-HIDAYAH CIOMAS

Asy-Syifa Sudjiman¹, Ana Rodiana², Rosipah³, Farhan Fadilah⁴, Rafli Ramadhani⁵,
Rifky Nurwahyu Budi Utomo⁶

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

221130095.rosipah@uinbanten.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the integration of Islamic law and positive (national) law in addressing bullying cases at Al-Hidayah Islamic Boarding School in Ciomas by employing a qualitative approach, with data obtained through in-depth interviews, observation, and documentation; the findings reveal that while Islamic legal principles—such as the prohibition of injustice and the obligation to uphold others' rights—are normatively applied, their practical implementation lacks structured mechanisms as prescribed in positive law, particularly the Child Protection Act and Ministry of Education Regulation No. 82 of 2015, thereby necessitating a more systematic integration between both legal frameworks to establish internal pesantren regulations that can prevent and handle bullying effectively, fairly, and in accordance with Islamic values as well as national legal standards.

Key words: Islamic Law, Positive Law, Bullying, Child Protection, Legal Integration.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam penanganan kasus bullying di Pondok Pesantren Al-Hidayah Ciomas, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi; hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai hukum Islam seperti larangan terhadap kezaliman dan kewajiban menjaga hak sesama telah diterapkan secara normatif, implementasinya belum sepenuhnya terstruktur dalam mekanisme formal sebagaimana diatur dalam hukum positif, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, sehingga diperlukan integrasi yang lebih sistematis antara keduanya untuk menciptakan regulasi internal pesantren yang mampu mencegah dan menangani bullying secara adil, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman serta ketentuan hukum nasional.

Kata kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Bullying, Perlindungan Anak, Integrasi Hukum.

A. Pendahuluan

Perundungan di lingkungan pendidikan menjadi perhatian yang semakin meningkat, karena berdampak negatif terhadap kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan akademik siswa. Insiden perundungan di sekolah, termasuk madrasah, menyoroti kesenjangan antara nilai-nilai moral yang diajarkan dan praktik sehari-hari. Islam menekankan pentingnya akhlak yang baik, pertimbangan, toleransi, dan rasa hormat terhadap orang lain, dan perundungan merupakan pelanggaran langsung terhadap prinsip-prinsip agama ini.

Data dari berbagai organisasi, termasuk Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Masyarakat Perlindungan Anak Indonesia (FSGI), menunjukkan peningkatan kasus perundungan yang signifikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, dengan mayoritas korban adalah anak laki-laki. Hal ini mencerminkan bagaimana sekolah, yang seharusnya menjadi tempat belajar yang aman, dapat menjadi tempat ketakutan dan penderitaan.

Dari perspektif hukum Islam, perundungan dikutuk dan dilarang karena menyebabkan kerugian fisik dan mental bagi orang lain. Tergantung pada tingkat keparahan perundungan, hukuman bagi pelaku meliputi hud (hukuman), qisas (balasan), dan tajir (hukuman yang bersifat diskresioner). Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan alat krusial untuk pencegahan dan perlindungan korban.

Selain tindakan hukum, mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam program anti-perundungan di madrasah merupakan solusi strategis. Nilai-nilai seperti kasih sayang, persaudaraan, keadilan, dan anti-kekerasan mendorong pengembangan karakter dan standar moral yang tinggi pada siswa. Oleh karena itu, keterlibatan keluarga, guru, masyarakat, dan kebijakan sekolah sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang positif dan harmonis.

Pendidikan kesadaran hukum juga perlu diperkuat agar siswa, guru, dan wali murid memahami bahwa perundungan bukan hanya masalah moral tetapi juga pelanggaran hukum yang berlaku. Peningkatan kesadaran hukum ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya saling menghormati, memperkuat solidaritas, dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif.

Kebijakan pemerintah, "Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lembaga Pendidikan," yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015, menjadi pilar fundamental dalam upaya anti-perundungan di sekolah. Dalam konteks pendidikan Islam, kebijakan ini diperkuat dengan mengintegrasikannya dengan ajaran Al-Qur'an, seperti larangan menyakiti orang lain dalam Surah An-Nisa ayat 11, yang menekankan pentingnya menghormati martabat manusia.

Oleh karena itu, mempertimbangkan perundungan dari perspektif Islam sangat penting untuk mengatasi tantangan sosial dan pendidikan saat ini. Penggabungan nilai-nilai agama, pendekatan hukum, dan kebijakan pendidikan berpotensi memberikan solusi komprehensif untuk mengurangi perundungan di sekolah.

Fenomena bullying di kalangan remaja, khususnya di lingkungan pesantren, sering kali dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan budaya. Tekanan kelompok sebaya (peer

pressure), rendahnya kontrol emosi, serta kurangnya pemahaman tentang dampak perundungan menjadi pemicu utama munculnya tindakan ini. Di sisi lain, kurangnya pengawasan dari orang dewasa dan minimnya regulasi internal lembaga pendidikan juga memperbesar kemungkinan terjadinya perundungan.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki tanggung jawab ganda, yaitu mendidik santri dalam bidang keilmuan agama sekaligus membentuk akhlak mulia. Oleh karena itu, kasus bullying yang muncul di lingkungan pesantren tidak hanya menodai misi pendidikan tetapi juga mencederai nilai-nilai keislaman yang menekankan ukhuwah, kasih sayang, dan saling menghormati. Fenomena mencela nama orang tua, pemalakan, serta pembentukan geng di kalangan santri menjadi bukti nyata bahwa perilaku menyimpang ini perlu segera ditangani secara serius.

Selain berdampak pada korban, bullying juga berpotensi merusak iklim belajar di pesantren secara keseluruhan. Santri yang merasa tertekan cenderung kehilangan semangat belajar, menarik diri dari pergaulan, bahkan mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan. Jika hal ini tidak ditangani, maka kualitas pendidikan dan misi dakwah pesantren akan terganggu. Karena itu, langkah preventif berupa sosialisasi, pendampingan, serta pembentukan regulasi internal sangat dibutuhkan.

Dengan mempertimbangkan aspek tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji integrasi hukum Islam dan hukum positif dalam penanganan kasus bullying di Pondok Pesantren Al-Hidayah Ciomas. Harapannya, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga menjadi rujukan praktis dalam menyusun strategi pencegahan dan penanganan bullying secara lebih sistematis.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu menggali data secara mendalam mengenai fenomena bullying di lingkungan pesantren, baik dari sisi korban, pelaku, maupun pihak pengelola lembaga pendidikan.

C. Hasil dan Pembahasan

Bullying berasal dari Bahasa Inggris, yaitu dari kata bull yang berarti banteng yang senang merunduk kesana kemari. Dalam Bahasa Indonesia, secara etimologi kata bully berarti penggertak, orang yang mengganggu orang lemah. Sedangkan secara terminologi menurut Definisi bullying menurut Ken Rigby dalam Astuti adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi

ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau sekelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang. Menurut (Olweus, 1994) dalam (Azhari & Rahmawati, 2024). Menurut Coloroso, bullying merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk melukai korbannya secara fisik maupun emosional (Coloroso, 2007) dalam (Azhari & Rahmawati, 2024). Rigby menyatakan, bullying merupakan perilaku agresi yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus, terdapat kekuatan yang tidak seimbang antara pelaku dan korbannya, serta bertujuan untuk menyakiti dan menimbulkan rasa tertekan bagi korbannya (Astuti, 2008) dalam (Azhari & Rahmawati, 2024). Definisi bullying yang diterima secara luas adalah yang dibuat Olweus, seseorang dianggap menjadi korban bullying “bila ia dihadapkan pada tindakan negatif seseorang atau lebih, yang dilakukan berulang-ulang dan terjadi dari waktu ke waktu.” Selain itu, bullying melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga korbannya berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterimanya. Menurut (Limilia & Prihandini, 2019) Dalam (Azhari & Rahmawati, 2024).

Bullying merupakan salah satu problem serius dalam dunia pendidikan dan sosial masyarakat modern. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis jangka panjang seperti rasa takut, depresi, dan menurunnya prestasi akademik. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan peningkatan kasus bullying dalam beberapa tahun terakhir, baik di sekolah maupun di dunia maya, sehingga menjadikan isu ini sebagai perhatian hukum dan moral. Dalam konteks hukum, bullying dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan, penghinaan, atau penganiayaan yang melanggar hak asasi anak untuk hidup dan berkembang secara wajar.

Dalam perspektif hukum Islam, bullying atau perundungan jelas dipandang sebagai perbuatan yang tercela karena masuk kategori *zulm* (kezaliman). Al-Qur'an melalui QS. Al-Hujurat ayat 11 menegaskan larangan bagi seorang muslim untuk merendahkan atau mengejek orang lain, karena bisa jadi orang yang direndahkan lebih baik di sisi Allah dibandingkan dengan orang yang merendahkan. Hadis Nabi juga memperingatkan agar umat Islam tidak menyakiti orang lain, baik dengan ucapan maupun perbuatan, sebab muslim yang baik adalah mereka yang mampu menjaga lisan dan tangannya. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, bullying bukan sekadar perilaku salah, melainkan termasuk *jarimah* (tindak

pidana) yang dapat dikenai hukuman ta'zir sesuai kebijakan hakim atau otoritas yang berwenang .

Lebih jauh, sanksi dalam hukum Islam terhadap bullying bersifat variatif, bergantung pada bentuk dan dampaknya. Jika bullying mengakibatkan luka fisik berat atau kematian, maka bisa dikenai qishāṣ atau diyat. Jika terkait pencemaran nama baik, bisa dikategorikan sebagai jarimah hudud dalam bentuk qazf (tuduhan palsu). Namun jika tidak ada aturan khusus, maka pelaku dapat dikenai hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh penguasa untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Sistem ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons fenomena sosial yang berkembang, termasuk bullying di era modern.

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, meskipun istilah “bullying” belum secara eksplisit disebut dalam KUHP, berbagai bentuk bullying telah diakomodasi dalam pasal-pasal pidana. Misalnya Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, dan Pasal 310-311 KUHP tentang pencemaran nama baik. Selain itu, jika bullying dilakukan di dunia maya (cyberbullying), maka dapat dikenai sanksi berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang melarang penghinaan, pencemaran nama baik, dan ancaman kekerasan melalui media elektronik (Yusuf dkk., 2022). Hukum positif juga menegaskan perlindungan anak melalui UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mewajibkan negara melindungi setiap anak dari kekerasan fisik maupun psikis, termasuk bullying.

Khusus di dunia pendidikan, pemerintah telah mengeluarkan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan. Aturan ini mewajibkan sekolah dan lembaga pendidikan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang aman, menyusun mekanisme pengaduan, serta memberikan sanksi tegas bagi pelaku bullying. Dengan adanya regulasi ini, hukum positif tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga preventif, yakni mencegah agar bullying tidak terjadi di lingkungan pendidikan.

Integrasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam penanganan bullying menjadi penting karena keduanya memiliki misi yang sama, yaitu menjaga martabat manusia, melindungi hak anak, serta menciptakan lingkungan yang aman dan adil. Dalam penelitian Ardison Asri (2023), disebutkan bahwa penggabungan instrumen hukum Islam dan hukum nasional mampu memperkuat sistem perlindungan anak di pesantren maupun sekolah.

Hukum Islam memberikan dasar normatif berupa larangan zulm dan kewajiban menjaga ukhuwah, sementara hukum positif menyediakan instrumen legal formal berupa peraturan perundang-undangan yang bisa ditegakkan secara sistematis.

Pendekatan integratif ini semakin relevan jika dikaitkan dengan sistem pendidikan Islam seperti pesantren. Pesantren memiliki kekhasan dalam menginternalisasi nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari santri. Dengan mengintegrasikan ajaran agama yang melarang segala bentuk bullying dengan hukum positif yang memiliki perangkat sanksi formal, pesantren dapat menyusun regulasi internal yang lebih efektif. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ainunnisa dkk. (2024) yang menekankan pentingnya penerapan pendekatan restorative justice dalam Islam, yaitu pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban, penyadaran moral, serta rehabilitasi psikologis korban.

Integrasi hukum Islam dan hukum positif juga memungkinkan adanya keseimbangan antara pendekatan represif dan preventif. Hukum positif dapat memberikan efek jera melalui pidana atau denda, sementara hukum Islam lebih menekankan pada kesadaran moral, tobat, dan pendidikan akhlak. Dengan demikian, keduanya dapat berjalan beriringan untuk menciptakan sistem hukum yang komprehensif, humanis, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang religius. kombinasi dua sistem hukum ini berpotensi besar menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya aman, tetapi juga membentuk karakter anak yang berakhlak mulia.

Maka dari itu, dalam meningkatkan kesadaran akan bahayanya bullying, penyusun menyelusuri tempat yang berada di Desa Pondok Kahuru yang berpotensi terjadinya bullying. Salah satu tempat yang berpotensi terjadinya bullying yaitu Pondok Pesantren Al-Hidayah, di tempat tersebut kami berdiskusi dengan pihak pengurus pondok pesantren mengenai pembullyingan apa yang sudah terjadi. Dari diskusi yang telah dilakukan, maka kami meminta izin untuk melakukan sosialisasi mengenai *Stop Bullying*.



Kegiatan sosialisasi *stop bullying* yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Hidayah Pondok Kahuru Cilongkrang berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan baik dari pihak pesantren, guru, serta seluruh santri. Kegiatan ini dihadiri oleh siswa-siswi tingkat menengah yang menjadi sasaran utama karena pada usia remaja sering muncul perilaku menyimpang berupa perundungan atau bullying. Kehadiran tim KUKERTA memberikan suasana baru dan menjadi langkah awal dalam menumbuhkan kesadaran bersama mengenai bahaya bullying.

Dalam sosialisasi ini, salah satu isu penting yang disorot adalah fenomena mencela nama orang tua sesama teman. Perilaku tersebut sering dianggap sepele oleh sebagian siswa, padahal dalam perspektif psikologis maupun agama, perbuatan ini sangat melukai perasaan korban. Santri yang menjadi korban cenderung merasa rendah diri, marah, bahkan bisa berbalik dendam. Oleh karena itu, penyampaian materi menekankan pentingnya menjaga lisan dan menghormati keluarga orang lain.

Selain itu, kasus pemalakan juga menjadi perhatian serius. Pemalakan biasanya dilakukan oleh siswa yang merasa lebih kuat, baik secara fisik maupun status sosial, sehingga memaksa temannya untuk memberikan uang, barang, atau fasilitas tertentu. Dalam sesi diskusi, para santri diajak untuk memahami bahwa tindakan pemalakan bukan hanya melanggar aturan pesantren, tetapi juga bertentangan dengan hukum negara dan hukum Islam.

Fenomena adanya geng dalam pertemanan di lingkungan pesantren juga menjadi sorotan utama. Geng sering kali terbentuk dengan tujuan mempererat kelompok kecil, namun dalam praktiknya bisa menimbulkan eksklusivitas, diskriminasi, bahkan perundungan terhadap santri yang tidak termasuk ke dalam geng tersebut. Materi sosialisasi menekankan pentingnya ukhuwah islamiyah yang mengajarkan persaudaraan universal tanpa memandang perbedaan latar belakang.

Dalam proses sosialisasi, para santri diberikan pemahaman bahwa segala bentuk bullying merupakan perbuatan zalim yang diharamkan dalam Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an, seperti QS. Al-Hujurat ayat 11, dijadikan landasan bahwa tidak boleh saling mencela dan merendahkan, sebab bisa jadi orang yang direndahkan lebih mulia di sisi Allah. Pendekatan religius ini dirasakan lebih menyentuh hati santri karena sesuai dengan nilai-nilai yang mereka pelajari setiap hari di pesantren.

Selain menggunakan pendekatan agama, materi sosialisasi juga mengaitkan dengan hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Permendikbud No. 82 Tahun 2015. Hal ini penting agar santri memahami bahwa bullying bukan hanya dosa di hadapan Allah, tetapi juga pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi tegas. Dengan demikian, penyampaian materi menjadi komprehensif, mencakup aspek moral, religius, dan yuridis.

Sosialisasi ini juga membahas mekanisme penyelesaian masalah bullying yang telah berjalan di pesantren. Pertama, jika terjadi kasus mencela nama orang tua, pemalakan, atau konflik geng, maka wali kelas dan guru BK menjadi pihak pertama yang menangani. Mereka berperan dalam memberikan nasihat, pembinaan, dan teguran secara langsung kepada pelaku agar segera menyadari kesalahannya.

Namun, jika kasus sudah berulang kali terjadi dan tidak ada perubahan pada perilaku pelaku, maka masalah tersebut dilanjutkan kepada kepala sekolah atau pimpinan pesantren. Otoritas pimpinan pesantren memiliki kewenangan lebih besar dalam memberikan sanksi yang lebih tegas, seperti pembatasan aktivitas, peringatan tertulis, hingga pemanggilan orang tua. Dengan mekanisme ini, diharapkan kasus bullying bisa ditekan secara efektif.

Dari hasil pengamatan selama sosialisasi, para santri menunjukkan antusiasme tinggi. Mereka aktif bertanya, berbagi pengalaman, bahkan ada yang mengaku pernah menjadi korban maupun pelaku bullying. Hal ini menunjukkan bahwa forum sosialisasi menjadi wadah yang tepat untuk membuka ruang dialog sehingga permasalahan yang selama ini tersembunyi dapat diungkapkan secara terbuka.



Materi tentang mencela nama orang tua menimbulkan kesan mendalam bagi sebagian santri. Mereka menyadari bahwa ejekan terhadap keluarga teman tidak hanya melukai perasaan korban, tetapi juga bisa memutus persahabatan dan menimbulkan permusuhan jangka panjang. Bahkan, ada santri yang menyampaikan pengalaman pribadi tentang bagaimana ia merasa sangat sakit hati ketika orang tuanya dihina.

Diskusi tentang pemalakan juga membuka wawasan baru. Sebagian santri sebelumnya menganggap bahwa meminta uang jajan kepada teman adalah hal biasa. Namun, setelah diberikan penjelasan tentang konsep hak milik dalam Islam dan sanksi pidana dalam hukum positif, mereka mulai memahami bahwa perbuatan tersebut termasuk pelanggaran serius yang harus dihentikan.

Pembahasan mengenai geng di lingkungan pesantren memunculkan kesadaran kolektif bahwa persahabatan harus dilandasi dengan prinsip inklusivitas dan kebersamaan. Geng yang menutup diri dari kelompok lain berpotensi merusak solidaritas antarsantri. Oleh karena itu, guru menekankan bahwa ukhuwah islamiyah jauh lebih penting daripada loyalitas sempit terhadap kelompok tertentu.

Dari sisi guru dan pengasuh, sosialisasi ini membantu memperkuat pemahaman mereka tentang pentingnya peran wali kelas dan guru BK. Mereka menyadari bahwa setiap kasus bullying harus segera ditangani sejak awal, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut hingga menimbulkan dampak lebih besar. Peran guru sebagai mediator dan pembina menjadi kunci utama dalam mencegah eskalasi masalah.

Sosialisasi ini juga menekankan pentingnya restorative justice, yakni penyelesaian masalah dengan cara mempertemukan pelaku dan korban untuk berdamai, meminta maaf, dan memperbaiki hubungan. Metode ini sejalan dengan prinsip Islam yang mendorong

perdamaian, persaudaraan, dan taubat bagi pelaku kesalahan. Dengan demikian, penyelesaian kasus tidak hanya berhenti pada hukuman, tetapi juga pemulihan hubungan sosial.

Evaluasi dari kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar santri mampu memahami konsep bullying secara lebih luas setelah mengikuti sosialisasi. Mereka tidak lagi menganggap ejekan, pemalakan, atau geng hanyalah bagian dari dinamika pertemanan, melainkan sebuah bentuk kekerasan yang nyata dan harus dihindari. Hal ini menjadi capaian penting dalam mengubah pola pikir mereka.

Salah satu poin penting dalam pembahasan adalah menumbuhkan keberanian santri untuk melaporkan kasus bullying kepada guru. Sebelum sosialisasi, banyak santri yang enggan melapor karena takut dianggap pengadu atau justru mendapat balasan dari pelaku. Setelah sosialisasi, mereka mulai percaya bahwa melapor bukanlah aib, melainkan langkah untuk melindungi diri dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

Kegiatan ini juga memperlihatkan adanya dukungan penuh dari pihak pesantren. Kepala sekolah dan para ustadz memberikan apresiasi tinggi terhadap sosialisasi yang dilakukan, karena sejalan dengan misi pesantren dalam membina akhlak mulia santri. Dukungan ini memperkuat keberlanjutan program anti-bullying di masa depan.

Pembahasan juga menyinggung pentingnya keterlibatan orang tua dalam mengawasi perilaku anak. Sosialisasi menekankan bahwa pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab pesantren, tetapi juga keluarga. Oleh karena itu, komunikasi antara pesantren dan orang tua perlu diperkuat agar kasus bullying dapat dicegah sejak dini.

Dari segi metodologi, pendekatan yang digunakan dalam sosialisasi adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus. Metode ini membuat santri tidak hanya mendengar teori, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dengan cara ini, pemahaman mereka terhadap isu bullying menjadi lebih mendalam dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, hasil dari kegiatan sosialisasi stop bullying di Pondok Pesantren Al-Hidayah Pondok Kahuru Cilongkrang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran, perubahan pola pikir, serta komitmen bersama dari santri, guru, dan pimpinan pesantren untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, harmonis, dan bebas dari perundungan. Meskipun masih ada tantangan, namun kegiatan ini menjadi fondasi kuat dalam membangun budaya anti-bullying di pesantren.

Kegiatan sosialisasi stop bullying di Pondok Pesantren Al-Hidayah Pondok Kahuru Cilongkrang memberikan dampak positif yang signifikan, baik bagi para santri maupun bagi guru dan pimpinan pesantren. Melalui kegiatan ini, santri menjadi lebih memahami bahwa perilaku mencela nama orang tua, melakukan pemalakan, dan membentuk geng yang eksklusif bukanlah hal sepele, melainkan termasuk tindakan bullying yang berbahaya bagi keharmonisan lingkungan pendidikan. Dengan penyampaian materi yang menggabungkan perspektif hukum Islam dan hukum positif, para santri tidak hanya menyadari konsekuensi moral, tetapi juga memahami sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap perilaku tersebut.

Selain itu, peran guru, wali kelas, dan guru BK semakin dipertegas sebagai garda terdepan dalam menyelesaikan permasalahan bullying. Pihak pesantren juga menunjukkan komitmen kuat untuk menindaklanjuti kasus yang berulang dengan melibatkan kepala sekolah atau pimpinan pesantren agar tercipta efek jera dan perlindungan maksimal bagi korban. Pendekatan yang digunakan tidak semata-mata berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial melalui metode restorative justice yang sejalan dengan ajaran Islam tentang taubat, maaf, dan persaudaraan.

Secara keseluruhan, sosialisasi ini menandai langkah awal yang penting dalam menciptakan budaya pesantren yang lebih humanis, ramah anak, dan berorientasi pada nilai-nilai ukhuwah islamiyah. Keberhasilan program ini diharapkan dapat menjadi contoh untuk kegiatan serupa di pesantren atau sekolah lain, sehingga generasi muda Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang aman, sehat, serta berkarakter mulia. Dengan adanya kesinambungan program dan keterlibatan seluruh pihak, cita-cita menciptakan pesantren bebas bullying bukanlah hal yang mustahil, melainkan sebuah keniscayaan yang dapat diwujudkan bersama.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik bullying masih ditemukan di Pondok Pesantren Al-Hidayah Ciomas, dengan bentuk yang beragam seperti mencela nama orang tua, pemalakan, dan pembentukan geng di lingkungan pertemanan. Perilaku tersebut membawa dampak negatif yang serius bagi kondisi psikologis, sosial, maupun akademik santri, sehingga menuntut adanya penanganan yang tepat. Dari sudut pandang hukum Islam, bullying dipandang sebagai bentuk kezaliman (ẓulm) yang dilarang keras, sedangkan dalam hukum positif Indonesia perundungan dapat dijerat melalui KUHP, UU Perlindungan Anak, maupun Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015. Integrasi kedua

sistem hukum ini menjadi sangat penting karena mampu menghadirkan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya memberikan efek jera melalui sanksi formal tetapi juga mengedepankan pendidikan akhlak dan pemulihan hubungan sosial.

Kegiatan sosialisasi stop bullying yang dilakukan di pesantren ini memberikan hasil positif, berupa peningkatan kesadaran santri, penguatan peran guru, serta komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak. Dengan demikian, sinergi antara pendidikan karakter Islami, aturan hukum positif, serta keterlibatan seluruh pihak, baik santri, guru, orang tua, maupun pimpinan pesantren, menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pesantren bebas dari praktik bullying.

E. Saran

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pihak pesantren menyusun regulasi internal yang lebih tegas mengenai larangan dan sanksi terhadap bullying, sekaligus menanamkan nilai-nilai ukhuwah islamiyah dalam kehidupan sehari-hari santri. Guru dan wali kelas perlu meningkatkan peran pengawasan serta pembinaan agar setiap kasus perundungan dapat segera ditangani sejak dini. Pimpinan pesantren diharapkan mampu mengintegrasikan prinsip hukum Islam dan hukum positif ke dalam tata tertib lembaga sebagai bentuk perlindungan menyeluruh terhadap santri.

Selain itu, santri diharapkan menumbuhkan kesadaran untuk saling menghormati, menjaga lisan, serta berani melapor jika menjadi korban atau menyaksikan perundungan. Orang tua juga perlu terlibat aktif melalui komunikasi yang intensif dengan pihak pesantren untuk bersama-sama mencegah terjadinya bullying. Untuk penelitian selanjutnya, kajian mengenai pola bullying di pesantren lain sangat diperlukan agar dapat dikembangkan model regulasi integratif yang lebih luas, sehingga lingkungan pendidikan Islam di Indonesia dapat semakin aman, harmonis, dan mencetak generasi berakhlak mulia.

Daftar Pustaka

Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Lembaran Negara RI.

Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: Lembaran Negara RI.

Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Jakarta: Lembaran Negara RI.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. (2023). Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Jakarta.

Kementerian Agama RI. (2020). Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren. Jakarta.

Kementerian Agama RI. (2022). Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Jakarta.

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. (2023). Petunjuk Teknis PPKSP (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan). Jakarta: Kemendikbudristek.

UNICEF Indonesia. (2019/2021). Program Roots Indonesia: Panduan Pencegahan Perundungan di Sekolah. Jakarta: UNICEF Indonesia & Kemendikbud.

Olweus, D. (1993/2013). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Malden: Blackwell/Wiley-Blackwell.

Coloroso, B. (2016). *The Bully, the Bullied, and the Not-So-Innocent Bystander* (Expanded & Updated ed.). New York: HarperCollins.

Auda, J. (2010/2015). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.

Al-Syatibi, I. (t.t./2003). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (ed. modern). Kairo/Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Zuhaili, W. (1985/2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (8 jilid). Damaskus: Dar al-Fikr. (Terj. Indonesia: *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Gema Insani, berbagai tahun).

'Audah, A. Q. (1963/1992). *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* (2 jilid). Beirut: Mu'assasah al-Risalah. (Terj. Indonesia: *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Azzam/Al-Ma'arif).

Muslich, A. W. (2013/2016). Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah). Jakarta: Sinar Grafika/Kencana.

Mardani. (2010/2018). Hukum Pidana Islam. Jakarta: Kencana.

Shihab, M. Q. (2002/2013). Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung/Jakarta: Mizan/Lentera Hati.

Kementerian Agama RI. (2019/2020). Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Emilda, E. (2022). Bullying di Pesantren: Jenis, Bentuk, Faktor, dan Upaya Pencegahannya. *Sustainable: Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 5(2), 198–207.

Pratiwi, D. (2022). Studi Kasus Perilaku Bullying dan Penanganannya di Pondok Pesantren. *Jurnal (Universitas Negeri Makassar)*, 1–12.

Ernawati, S. (2023). Bullying dan Mental Hygiene Santri di Pondok Pesantren Jember. *Jurnal Educazione*, 10(2), 123–133.

Hidayat, A. & tim. (2018/2020). Fiqh Tarbiyah: Nilai-nilai Akhlak dan Disiplin Positif di Pesantren. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Walisongo Journal of Islamic Studies. (2017). Bullying di Pesantren: Interaksi Tasawuf dan Teori Sosial. *JISH*, 1(1), 1–20.

Idrus Ubaidillah, M. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Bullying Santri di Pondok Pesantren. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kementerian Agama RI – Ditjen Pendis. (2024/2025). Kebijakan Pengasuhan Ramah Anak di Pesantren (KMA/Keputusan Dirjen terbaru). Jakarta: Kemenag.

KPAI. (2019/2020). Laporan Tahunan KPAI: Kasus Perundungan pada Anak. Jakarta: KPAI.

Direktorat SMA Kemendikbud. (2023). Majalah SMA: Stop Kekerasan (edisi khusus PPKSP). Jakarta.

Azzam, A. (2015). Konsep Ta'zir dalam Fiqh Jinayah dan Relevansinya dengan Penegakan Disiplin di Pesantren. *Jurnal Hukum Islam*, 13(2), 145–168.

Syamsuddin, A. (2011/2016). Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana.

Tim Penyusun. (2021). Petunjuk Pelaksanaan Program Roots Indonesia (SMP/SMA/SMK). Jakarta: Kemendikbud & UNICEF.